

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkembangan dunia usaha tidak akan terlepas dari adanya penambahan dana, baik dana yang di dapat dari perorangan ataupun badan usaha. Kebutuhan akan dana juga tidak akan terlepas dalam kehidupan sehari-hari karena manusia adalah makhluk ekonomi. Salah satu penyedia dana atau fasilitator dalam memenuhi kebutuhan dana adalah sektor perbankan dengan berbagai macam produk-produk yang di tawarkannya, baik itu perbankan konvensional ataupun syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam.<sup>1</sup> Bank syariah mempunyai fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat.

Sebagai lembaga intermediary, baik Bank Umum Syariah ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau dalam bank konvensional disebut dengan kredit. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, ed.1, 2011), hlm. 25

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan.

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau margin.<sup>2</sup> Adapun tujuan dari pembiayaan itu sendiri adalah untuk membantu para nasabah yang membutuhkan dana dan untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam penyaluran dana pembiayaan, tentunya bank tidak terlepas dari adanya resiko yang akan di hadapi. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin besar pula resiko yang akan di hadapi. Adapun resiko yang akan di hadapi oleh bank dalam pemberian pembiayaan berupa tidak lancarnya pembayaran pembiayaan atau dengan kata lain kredit bermasalah yang dapat mengganggu kinerja bank.

Permasalahan yang terjadi di perbankan dalam hal pemberian pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, manajemen bank dalam melakukan analisis pembiayaan yang tidak akurat, pengawasan pembiayaan yang lemah, analisis keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang lemah. Dalam Undang-Undang perbankan syariah No.21 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 dan 2 telah di jelaskan bahwa sebelum dilakukan penyaluran pembiayaan sebaiknya bank harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Sebelum menyalurkan kepada pihak penerima fasilitas pihak bank terlebih dahulu melakukan penilaian terkait dengan watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.<sup>3</sup>

Adapun penilaian-penilaian yang harus dilakukan oleh bank sebelum memberikan persetujuan suatu permintaan pembiayaan guna kelancaran pengembalian pembiayaan tersebut

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, cet.1, 2009), hlm. 255

<sup>3</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hlm. 298-299

diantaranya, yaitu penilaian karakter (*Character*), artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.<sup>4</sup> Dalam hal ini meliputi kejujuran nasabah dalam memberikan informasi, keberadaan nasabah di lingkungan sekitar dan kesungguhan nasabah dalam mengangsur pembiayaan hingga lunas. Karakter ini juga dapat di lihat dari latar belakang pekerjaan atau pun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

Penilaian jaminan (*Collateral*), artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang di miliki oleh peminjam. Penilaian terhadap jaminan juga merupakan salah satu penilaian bank sebelum dana di berikan. Penilaian terhadap jaminan atau disebut dengan agunan dalam pemberian kredit adalah sebagai unsur pengaman lapis kedua (*the second way out*) bagi bank. Hal ini perlu diketahui bahwa bagaimanapun baiknya hasil analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila kredit menjadi bermasalah maka sumber pembayaran terakhir yang dapat di harapkan oleh bank hanya dari penjualan agunan. Jaminan kredit yang di berikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah.<sup>5</sup>

Penilaian dengan studi kelayakan usaha (*Capacity*), artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang di jalankan oleh nasabah peminjam. Dalam hal ini pihak bank perlu ada ketelitian dalam menganalisis usaha nasabah pembiayaan. Dengan kurang telitinya dalam penilaian usaha banyak masalah yang timbul akibat belum layaknya usaha nasabah serta banyaknya nasabah yang menggunakan usaha orang lain sebagai alasan dalam memohon pembiayaan.

---

<sup>4</sup> Rahmat Ilyas. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah" (*Jurnal Penelitian*), Vol.9, No.1, Februari 2015, hlm. 197

<sup>5</sup> Randy Quido Presley Jacob & dkk. "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Manado" (*Jurnal EMBA*), Vol. 2 No.3 September 2014, hlm. 1090

*Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan self financial, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan juga berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin. Condition of Economy, artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi bsudahya yang mempengaruhi perekonomian.<sup>6</sup>

Diketahui bahwa konsumen dan calon konsumen kendarran bemotor roda dua dan roda empat semakin meningkat. Para produsen kendaraan bermotor berlomba-lomba untuk mengeluarkan berbagai macam produknya dengan harga dan keunggulan yang berfariasi. Penjualan kendaraan bermotor di Indonesia masih sangat menjanjikan. Hadirnya lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor juga dapat menjadi penyebab naiknya angka penjualan kendaraan bermotor. Lembaga keuangan sangat berperan dalam menaikkan angka penjualan kendaraan bermotor di Indonesia.

Dalam penilaian pemberian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SPM lebih memperhatikan karakter karena dengan character, dapat mengetahui watak perilaku nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar angsuran, dan kondisi nasabah dengan menggunakan BI Checking ataupun dengan cara wawancara secara langsung dengan nasabah, karena wawancara salah satu cara menjalin kekeluargaan antara bank dan nasabah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 80-84.

<sup>7</sup> Bapak Iqbal, Wawancara Langsung Tanggal 14 Februari 2020 jam 13:25 wib

Karakter berasal dari bahasa latin “kharakter”, “kharax” dalam bahasa inggris, karakter dan Indonesia “karakter”, Yunani Character, dari charassein yang berarti membuat tajam, menurut kamus besar Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain.

Menurut Khaerul Umam menjelaskan bahwa character merupakan keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dimaknai bahwa karakter adalah ciri khas seseorang dalam berperilaku yang membedakan dirinya dengan orang lain.

Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan dalam penilaian Karakter dapat dilihat dari beberapa upaya dengan cara: Meneliti riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya, dan meminta informasi dari bank lain.<sup>8</sup>

Character dapat mengetahui watak perilaku nasabah, kemampuan nasabah dalam menepati janjinya, pendapatan nasabah, kondisi nasabah, dan berupaya mencegah perbuatan tercela. Di samping itu, calon nasabah memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan terpuji lainnya.<sup>9</sup> Pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dalam jaminannya adalah surat BPKB begitu pula dengan kemampuan nasabah dan pendapatan nasabah telah diterapkan prinsip karakter sehingga karakter merupakan hal yang penting dalam penilaian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Oleh karena itu penilaian karakter dalam pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di Bank

---

<sup>8</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 234.

<sup>9</sup> Etty Mulyaty, *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 85.

Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri sangat penting di terapkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengajukan sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Penilaian Karakter Nasabah dalam Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di BPRS SPM Pamekasan**”

## **B. Fokus Penelitian.**

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di BPRS SPM?
2. Bagaimana penerapan penilaian karakter dalam pemberian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di BPRS SPM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, dapat di ambil tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di BPRS SPM.
2. Untuk mengetahui penerapan penilaian karakter dalam pemberian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di BPRS SPM.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

---

<sup>10</sup> Bapak Iqbal, wawancara langsung 14 Februari 2019 jam 13.25

- a. Dapat memberikan tambahan teori yang sudah ada dan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang analisis penilaian karakter nasabah dalam pemberian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di BPRS SPM.
- b. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi Perbankan Syariah.
- c. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Universitas

Dapat menciptakan mahasiswa yang berkompeten dalam bidang perbankan syariah. Menambah relasi guna terbentuknya kerjasama yang lebih baik antara pihak kampus khususnya pada fakultas ekonomi dan bisnis islam dengan pihak terkait.

### b. Bagi BPRS SPM Pamekasan

Sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan. Setelah itu dapat menjadikan sumber rujukan atau informasi bagi BPRS SPM dalam upaya meningkatkan pengguna pembiayaan dalam meningkatkan kualitas pembiayaan dan meneka adanya resiko terjadinya kredit macet.

## **E. Definisi Istilah**

Demi mencapai pemahaman dan persepsi yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan, yaitu:

1. Analisis merupakan usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

2. Karakter merupakan sifat dasar yang ada dalam hati seseorang, dapat berupa watak baik dan watak jelek bahkan ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko.
3. Penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama, sehingga telah menjadi kebiasaan, dari kebiasaan ini bila terus terulang dan terulang secara kontinyu, maka akan menjadi karakter.
4. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
5. BPRS SPM Pamekasan merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam.

## **F. Kajian Terdahulu**

Penelitian tentang masalah yang menjadi focus penelitian dalam proposal ini, pada dasarnya pernah di lakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun dalam rangka untuk mengetahui bahwasanya fokus kajian peneltian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka perlu kiranya hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut dipaparkan. diantara hasil peneltian yang dimaksud ialah sebagai berikut :

Meutea Saraswati, dan Nila Firdausi, program studi administrasi bisnis fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya. Dalam penelitian ini membahas tentang upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun metode yang digunakan diantaranya wawancara, dokumentasi dan observasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank “X” Syariah Tbk Cabang Malang telah melakukan penerapan penilaian prinsip 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, serta *collateral* sesuai dengan prinsip syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Pihak bank telah memiliki berbagai kriteria penilaian dari setiap aspek prinsip 5C yang digunakan sebagai acuan dalam menilai calon nasabah secara keseluruhan. Penilaian prinsip 5C yang dilakukan pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah mampu untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.<sup>11</sup>

Yummil Hasan, dan Dani Fernando, UIN Imam Bonjol Padang. Dalam penilaian analisis 6 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economi dan Constrains*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di lapangan, dilaksanakan oleh pihak *Account Officer* (AO) dan AO yang akan membuat analisis kelayakan nasabah dari berbagai segi, untuk mensurvei calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Pihak *Account Officer* (AO) juga akan menilai secara objektif terhadap apa yang terjadi di lapangan. Atas dasar itu, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang dianut oleh PT. BPRS pada analisis 6C terhadap pembiayaan.<sup>12</sup>

Amiruddin K, UIN Alauddin Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam menganalisis kelayakan Pembiayaan nasabah dalam pemberian pembiayaan, Bank Rakyat Syariah melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy*, dan konsep *FAST* yaitu *Fathanah, Amanah, Shiddiq, dan Tabligh*. Adapun dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan yakni untuk pihak Bank, kelayakan ini berdampak

---

<sup>11</sup> Meutea Saraswati, dan Nila Firdausi Nuzula, “Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada PT Bank “X” Syariah Tbk Cabang Malang)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, (Vol. 66 No. 1 Januari 2019), hlm. 18.

<sup>12</sup> Yummil Hasan, dan Dani Fernando, “Analisis Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economi dan Constraints (6C) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Kajian Dakwah”, *Hikmah*, (Vol. 11 No. 1 Juni 2017), hlm. 22.

positif karena dengan adanya kelayakan maka pihak Bank dapat menganalisis secara detail permohonan nasabah. Sedangkan untuk pihak nasabah, kelayakan ini berdampak negatif karena untuk mendapatkan modal secara cepat akan terhambat dengan adanya standar kelayakan ini.<sup>13</sup>

Tabel 1.1  
Kajian Terdahulu

NO	Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Meutea Saraswati, dan Nila Firdausi Nuzula, Universitas Brawijaya Malang.	Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada PT Bank “X” Syariah Tbk Cabang Malang)	Sama-sama meneliti tentang Analisis Pembiayaan.	Lokasi kajian Meutea Saraswati, dan Nila Firdausi Nuzula lebih fokus terhadap penilaian prinsip 5C untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Sedangkan penulis terfokus pada penilaian karakter nasabah.
2	Yummil Hasan, dan Dani Fernando, UIN Imam Bonjol Padang.	Analisis Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Ekonomi dan Constraints (6C) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Kajian Dakwah.	Sama-sama meneliti tentang analisis pembiayaan.	Lokasi kajian Yummil Hasan, dan Dani Fernando lebih fokus terhadap penilaian 6C dalam kajian manajemen dakwah, atas dasar prinsip kehati-hatian. Sedangkan penulis terfokus pada penilaian karakter nasabah.
3	Amiruddin K, UIN Alauddin	Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian	Sama-sama meneliti tentang	Lokasi kajian Amiruddin K, lebih fokus terhadap

<sup>13</sup> Amiruddin K, “Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Pebankan Syariah*, (Vol. 2 No. 2, Oktober 2018), hlm. 63.

	Makassar.	Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar.	pembiayaan.	penilaian dengan prinsip 5C, dan konsep FAST (Fathanah, Amanah, Shiddiq, dan Tabligh). sedangkan penulis terfokus pada penilaian karakter nasabah.
--	-----------	---	-------------	---